



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 79 /UN7.5.4/HK/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mandiri, berfikir dewasa dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi serta untuk membantu dalam memecahkan persoalan baik bersifat akademik maupun non akademik, perlu membentuk badan konsultasi mahasiswa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada badan konsultasi mahasiswa, perlu mengangkat pengelola;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :  
1. Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa bertugas:  
a. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan pribadinya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, berdiri sendiri, berfikir dewasa dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi;  
b. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan baik bersifat akademik maupun non akademik;  
c. Membantu kelancaran proses belajar mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Mahasiswa

2. Dalam Melaksanakan tugasnya Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 17 Maret 2021 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 79/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 17 Maret 2021  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN  
KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021

PERSONALIA TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ(K)	IV/a	Ketua
2.	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	III/c	Anggota
3.	dr. Innawati Jusup, Sp.KJ	III/b	Anggota
4.	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ	III/b	Anggota
5.	dr. Widodo Sarjana AS, MKM, Sp.KJ	III/b	Anggota
6.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.KJ	III/b	Anggota
7.	dr. Hang Gunawan Asikin, Sp.KJ	Kontrak	Anggota
8.	dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ	III/c pada RS. Dr. Kariadi	Anggota
9.	Anik Rosita, S.E.	Kontrak	Pembantu Pelaksana

Semarang, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP196805111994032001